

Lampiran I

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor :

Tanggal :

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar dan bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :

NPWP :

Alamat Kantor :

Telepon :

Alamat Pabrik :

Facsimile :

Dalam kedudukan sebagai Produsen Industri Alat Besar, dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan alat-alat besar dan bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Izin Usaha Industri
2. NPWP
3. Daftar bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan alat-alat besar dan bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar yang akan diimpor (Contoh Lampiran II)

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini.

Pemohon

Materai

(.....)

DIREKTUR JENDERAL,

**Permana Agung D.
NIP 060044475**

JUMLAH NILAI TOTAL :								

CONTOH B

**KONVERSI KEBUTUHAN BAHAN BAKU
UNTUK TIAP KOMPONEN**

Nama Perusahaan : Non-PMA/PMDN
 Nomor Kode Proyek :

Nomor Urut	Jenis Komponen	Bahan Baku	
		Jenis Barang	Jumlah

--	--	--	--

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN
ALAT - ALAT BESAR DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT - ALAT BESAR
YANG AKAN DIIMPOR**

Nama Perusahaan :

Halaman dari.....

N P W P :

Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	Jumlah & Satuan	Spesifikasi Teknis	Harga		No Urut Lampiran SKMK 99/KMK.05/2000
						Satuan	Total	

Catatan : Harga barang adalah harga perkiraan dalam mata uang asing (FOB / C&F / CIF)

Pemohon

Cap
Perusahaan

(Nama Terang)

Jabatan

Lampiran III
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : /KM.5/2000

TENTANG

KERINGANAN BEA MASUK ATAS
BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU
UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-
ALAT BESAR SERTA BAGIAN
TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-
ALAT BESAR YANG DIIMPOR OLEH
.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**MEMBACA : SURAT NOMOR.....TANGGAL.....
HAL.....;**

**MEMPERHATIKAN : A. SURAT KEPUTUSANTENTANG
PEMBERIAN IZIN TETAP USAHA INDUSTRI ;**

Menimbang : a. bahwa permohonan..... telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Keringanan bea masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR YANG DIIMPOR OLEH
.....**

PERTAMA : Terhadap bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar..... dengan perkiraan harga senilai..... dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukan oleh, NPWP : *Alamat* :, diberikan keringanan bea masuk dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar dan bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5 % (lima persen).
- (2) Dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) 5 % atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

KEDUA : Menunjuk sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas bahan baku dan bagian tertentu dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KETIGA : (1) Atas bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya dengan tidak dikenakan denda.

(2) Atas bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan.

(3) Penyalahgunaan bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam butir (1) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan, sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan bea masuk.

(4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar.

(5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) Pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk dan cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KEEMPAT : (1) diwajibkan untuk :

(a) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;

2

(b) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun terhitung sejak realisasi impor pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;

(c) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar dimaksud dalam diktum PERTAMA

keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Verifikasi dan Audit.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC;
8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC;
9. Kepala Kantor Wilayah
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan

Jalan

Telp

Fax.....

Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal

a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.b.

Direktur Fasilitas Kepabeanan/

Nama

NIP